PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KARANTINA HEWAN, IKAN
DAN TUMBUHAN ANTAR AREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa dengan semakin menlngkatnya lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan antar area, baik dalam rangka perdagangan maupun penyebaran, membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan serta organisme pengganggu tumbuhan yang b,erbahaya atau menular yang dapat merusak sumber daya alam hayati, oleh karena itu sebagai upaya pengaturan, perlindungan. pengendalian, pencegahan dan penangka!an terhadap masuk dan tersebarnya hama dan penyakit dimaksud perlu ditakukan melalui sistem karantina:

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebur diatas, maka dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan hasil produksi tanaman pertanian,perkebunan, kehutanan, perikanan serta peternakan di Propinsi Lampung, perlu dilakukan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dari berbagai macam hama dan penyakit tersebut;

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas, maka atas jasa penggunaan fasilitas dan pelayanan tindakan karantina yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum dikenakan retribusi;

d. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf c tersebut di atas. perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2688);

2. Undang· undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Repubfik lndonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran NGgara Republik lndonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3482);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelo1aan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor *60,* Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3839);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
11. Peraluran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1975 Nomor 5);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Pres.lden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden:
16. Keputusan Menteri PenarIian Nomor 179/Kpts/UM/3/1982 tentang Larangan Pemasukan Seberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 809/Kpts/LB/710/12/85 tentang Karantina Tumbuhan Domestik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB/7206/88 tentang Peraturan Karantina Hewan;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 716/Kpts/LB/10/10/89 Tahun 1989 tentang Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 520/Kpts/LK/220/8/93 Tahun 1993 tentang Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina Beserta Media Pembawanya;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 405/Kpts/LB/730/5196 Tahun 1996 tentang Tempat Pemasukan, Pengeluaran, Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dl Bidang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif Atas Jenis-Jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung junto Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1997.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN ANTAR AREA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

.a. Daerah adalah Propinsi lampung;

.b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;

.c. Gubernur adalah Gubernur Lampung;

.d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;

.e. Karantina adalah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu. hewan,ikan dan tumbuhan;

.f. Tindakan Karantina adalah tindakan yang bertujuan mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan dan organisme tumbuhan antar area yang meliputi pemerikasaan perlakuan, perawatan/observasi dalam instalasi, penolakan, pemusnahan dan pembebasan;

.g. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun hidup secara liar dan termasuk hewan yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan;

.h. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagianbagiannya;

.i. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah termasuk tumbuhan yang dilindungi kecuali rumput laut, tumbuhan lain yang hidup di dalam air;

.j. hasil bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan adalah bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan yang telah diolah;

.k. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau atau pulau atau kelompok pulau dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia;

.l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi Daerah;

.m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

.n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

.o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencarr serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti Hu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta mcnemukan tersangkanya;.

.p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan karantina hewan, ikan dan tumbuhan antar area dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tindakan dan penggunaan fasilitas karantina.

Pasal 3

Objek retribusi adalah hewan, ikan, dan tumbuhan yang diantararcakan dan memperoleh pelayanan tindakan karantina.dan penggunaan fasilitas karantina.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan karantina.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan karantina hewan, ikan dan tumbuhan antar area digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

.(1) Setiap komoditi baik yang berupa hewan 1 ikan dan tumbuhan atau merupakan. bahan dan atau hasil bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan yang dikirim dari dan ke Propinsi Lampung melalui tempat pemasukan dan pengeluaran, divvajibkan melalui pemeriksaan di karantina yang disediakan Pemerinta.h Daerah.

.(2) Setiap komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang memperoleh jasa pelayanan tindakan karantina dan menggunakan fasilitas karantina diwajibkan membayar retribusi.

.(3) Dikecualikan dari pengenaan pungutan retribusi adalah komoditi untuk kepentingan stralegis militer atau Kepolisian Negara.

BAB V